



**PUTUSAN**

NOMOR : 189/Pid.B/2013/PN.OLM

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ADRIANUS TNUNAY** ;  
Tempat Lahir : Buraen ;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/ 27 Juli 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt. 20,Rw 07,Kel. Buraen, Kec. Amarasi Selatan,  
Kab. Kupang ;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2013;

Hal 1 dari 19 **hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm**



3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ARNOLDUS TAHU, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Gang SMPN 10 Jl. Prof.Dr. Herman Yohanes Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register nomor : 21/LGS/SK/PID/2013/PN.OLM tanggal 25 Nopember 2013 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 189/Pen.Pid/2013/PN-Olm Tanggal 11 Nopember 2013 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.172/Pen.Pid/2013/PN-Olm Tanggal 11 Nopember 2013 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi **No.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B-177/P.3.25/Epp.2/11/2013** tanggal 08 Nopember 2013 serta surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-72/OLMSEpp.2/11/2013, tertanggal 08 Nopember 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-72/OLMS/Epp.2/11/2013 tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS TNUNAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS TNUNAY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
- 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);**

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa adalah seorang petani yang harus bekerja pada musim kegiatan pertanian untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-72/OLMS/Epp.2/11/2013, tertanggal 03 Oktober 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Adrianus Tnunay pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2013 bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" terhadap korban Thomas Tnunay, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat kegiatan perbaikan bendungan di teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang tiba-tiba terdakwa datang langsung memarahi korban dan mengatakan bahwa korban sengaja menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak bendungan tersebut lalu dijawab oleh korban bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut bukan membuat rusak bendungan namun untuk memperbaiki bendungan tersebut dan bukan korban yang membawa alat berat tersebut. Setelah mendengar jawaban korban, terdakwa merasa tidak terima sehingga terdakwa mendekati korban dan menarik bahu sebelah kiri korban dari arah belakang selanjutnya terdakwa langsung memukul korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal tetapi hanya pukulan pertama yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya dipelipis mata sebelah kiri korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.440.353/631/PKO/2013 tanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theofila Y. Tano Ina, dokter pada Puskesmas Oekabiti Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

**Saksi 1, THOMAS TNUNAY**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 5 dari 19 **hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menganiaya saksi adalah terdakwa yang bernama Adrianus Tnunay;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang menonton alat berat (eksavator) sedang memperbaiki bendungan, tiba-tiba terdakwa datang dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan “siapa yang suruh kasih masuk alat berat” lalu saksi menjawab “tidak tahu” kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa untuk bertanya kepada operator eksavator saja;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar jawaban saksi, terdakwa marah dan langsung memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dari atas tembok bendungan, kemudian korban naik lagi dan kembali ke tempat semula;
- Bahwa pada saat itu saksi Yunus Baok meleraikan terdakwa dan korban sehingga terdakwa langsung pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi bersama beberapa orang anggota kelompok pesawah, lalu terdakwa memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah saksi bagian pelipis hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu: terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali dibagian pelipis dan tidak berulang kali;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**Saksi 2, YUNUS BAOK,** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Thomas Tnunay;
- Bahwa yang menganiaya korban adalah terdakwa yang bernama Adrianus Tnunay;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama masyarakat termasuk juga korban sedang menonton alat berat (eksavator) sedang memperbaiki bendungan, tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang dari rumah mandor menuju ke arah korban;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dekat korban tiba-tiba saksi melihat terdakwa memukul korban lalu terdakwa mendorong korban sehingga korban

Hal 7 dari 19 **hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjatuh dari atas tembok bendungan, kemudian korban naik lagi dan kembali ke tempat semula;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung pergi meleraikan terdakwa dan korban sehingga terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat meleraikan, saksi sempat bertanya kepada terdakwa “kenapa buat begini ?” lalu terdakwa katakan “Siapa yang suruh kalian bawa ekskavator buat rusak bendungan”;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi bersama beberapa orang anggota kelompok pesawah, lalu terdakwa memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah korban bagian pelipis hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut dari jarak  $\pm$  1 (satu) meter dan tidak terhalang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

**Saksi 3, SEDIKIA BAKO,** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Thomas Tnunay;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menganiaya korban adalah terdakwa yang bernama Adrianus Tnunay;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama masyarakat termasuk juga korban sedang menonton alat berat (eksavator) sedang memperbaiki bendungan, tiba-tiba saksi melihat terdakwa mendekati korban lalu terdakwa memukul korban dan terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dari atas tembok bendungan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dari jarak  $\pm$  20 meter;
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa pergi sambil mengatakan “tunggu saya panggil yang lain” lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi bersama beberapa orang temannya dan terdakwa langsung memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah korban bagian pelipis hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar No : 440.353/63/PKO/2013 tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Theofila Y. Tamo Ina, dokter pada Puskesmas Oekabiti Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki bernama **THOMAS TNUNAY** umur 64 tahun, pada hasil pemeriksaan fisik

Hal 9 dari 19 **hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek  $\pm$  1 cm di pelipis kiri dan tampak bengkak, akibat benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

**ADRIANUS TNUNAY** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Thomas Tnunay;
- Bahwa yang menganiaya saksi Thomas Tnunay adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal mengenai wajah korban bagian pelipis kiri sehingga korban menderita luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya terdakwa menegur korban untuk menyuruh operator ekskavator agar berhenti melakukan kegiatan di lokasi bendungan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, sekitar jam 16.30 wita bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Thomas Tnunay;
- Bahwa benar yang menganiaya korban adalah terdakwa yang bernama Adrianus Tnunay;
- Bahwa benar awalnya korban bersama masyarakat sedang menonton alat berat (eksavator) sedang memperbaiki bendungan, tiba-tiba terdakwa datang dari rumah mandor menuju ke arah korban;
- Bahwa benar setelah terdakwa berada di dekat korban terdakwa menyuruh korban untuk menghentikan operator eksavator tetapi korban mengatakan bahwa korban tidak tahu dan korban menyarankan kepada terdakwa untuk menyampaikan kepada operator eksavator tetapi tiba-tiba terdakwa memukul korban lalu terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dari atas tembok bendungan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Yunus Baok meleraikan terdakwa dan korban sehingga terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar pada saat meleraikan, saksi Yunus Baok sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa buat begini ?" lalu terdakwa katakan "Siapa yang suruh kalian bawa eksavator buat rusak bendungan";



- Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan korban terdakwa mengatakan “tunggu saya panggil yang lain” sehingga beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi bersama beberapa orang, lalu terdakwa memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah korban bagian pelipis hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

### **Unsur 1, Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ADRIANUS TNUNAY di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

### **Unsur 2, Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya

Hal 13 dari 19 **hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Bendungan Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, terdakwa ADRIANUS TNUNAY telah melakukan penganiayaan terhadap korban THOMAS TNUNAY, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saat korban bersama masyarakat sedang menonton alat berat (eksavator) sedang memperbaiki bendungan, tiba-tiba terdakwa datang dari rumah mandor menuju kearah korban, setelah berada di dekat korban terdakwa menyuruh korban untuk menghentikan operator eksavator tetapi korban mengatakan bahwa korban tidak tahu dan korban menyarankan kepada terdakwa untuk menyampaikan kepada operator eksavator tetapi tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban lalu terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dari atas tembok bendungan kemudian korban naik lagi keatas tembok dimana terdakwa masih ada disitu;

Bahwa kemudian saksi Yunus Baok datang dan meleraikan terdakwa dan korban dan saksi Yunus Baok sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa buat begini?" lalu terdakwa katakan "siapa yang suruh kalian bawa eksavator buat rusak bendungan" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil berkata " tunggu saya panggil yang lain" ;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi bersama beberapa orang, lalu terdakwa memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah korban bagian pelipis hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa mengira saksi korban yang membawa alat berat (eksavator) untuk merusak bendungan, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban THOMAS TNUNAY mengalami luka robek  $\pm$  1 cm di pelipis kiri dan tampak bengkok, akibat benturan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar Nomor : 440.353/63/PKO/2013 tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Theofila Y. Tamo Ina, dokter pada Puskesmas Oekabiti Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS TNUNAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menghukum Terdakwa **ADRIANUS TNUNAY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **RABU** tanggal 29 Januari 2014 oleh kami **MARIA R.S. MARANDA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 30 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **NELSON A. TAHIK, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi serta Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota I,

**OLYVIARIN R. TAOPAN, SH**

Hakim Anggota II,

**DIAH AYU M. ASTUTI, SH**

Hakim Ketua,

**MARIA R.S. MARANDA, SH**

Panitera Pengganti,

**YUSUF FAOT, SH**

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 189/Pid.B/2013/PN/Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)